



**PUTUSAN**

**Nomor 405/PID.SUS/2024/PT PTJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RANDHO FITULLAH ADAM Bin RUSMADI;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DSN Bubakan RT/RW 002/006 Kelurahan Sukorejo  
Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Provinsi  
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 17 Maret 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 26 April 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 27 April 2024 sampai dengan Tanggal 26 Mei 2024 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 25 Juni 2024 :
5. Penuntut Umum sejak Tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 14 Juli 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 6 Agustus 2024 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 5 Oktober 2024 :

*H a l a m a n 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 4 November 2024 :
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 5 November 2024 sampai dengan Tanggal 4 Desember 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Yunizar Akbar, S.H., Sofyandra Hafidz, S.H., M. Dio Anugraha, S.H., Adiwidya Hunandika, S.H., Ahmad Yunus, S.H., M.Ichsan Assifa MZ., S.H., Siti Maisaroh, S.H., Juanda Saputra, S.H., yang berkantor di Kantor Hukum BE-I LAW FIRM yang beralamat di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo Gg. Kiwah Nomor 24 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 148/SKK/BE-I/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 1627/SK/2024/PN Tjk Tanggal 03 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

H a l a m a n 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 405/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 18 Desember 2024 405/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor.Perkara : PDM-283/TJKAR/06/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDHO FITULLAH ADAM Bin RUSMADI bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RANDHO FITULLAH ADAM Bin RUSMADI dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikannarkotika jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram;  
Dipergunakan dalam perkara DIKI HARIANSYAH Bin SYAMSURI NASUTION;
  - 1 (satu) unit Handphone warna biru muda merk Xiaomi dengan Sim card 085361917159;  
Dirampas untuk Negara :
  - 1 (satu) unit mobil TOYOTA INNOVA warna hitam dengan No Pol BK 1359 MAE;  
Dikembalikan kepada Samuel Herianto Siahaan;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

H a l a m a n 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Randho Fitullah Adam Bin Rusmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randho Fitullah Adam Bin Rusmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikannarkotika jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram  
Dipergunakan dalam perkara Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution;
  - 1 (satu) unit Handphone warna biru muda merk Xiaomi dengan Sim card 085361917159  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit mobil TOYOTA INNOVA warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1359 MAE;  
Dikembalikan kepada Samuel Herianto Siahaan;
  - Print out rekening koran atas Nama Riki Hamdani;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

H a l a m a n 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor:244/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 19 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 27 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 03 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 04 Desember 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I Tanjungkarang Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024 terlalu ringan tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga putusan tersebut tidak memenuhi aspek Yuridis dan aspek Filosofis yaitu tidak menimbulkan efek jera

H a l a m a n 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pelaku maupun efek cegah bagi masyarakat lainnya sehingga kemungkinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat ditiru oleh masyarakat yang lain dan akan menimbulkan preseden yang buruk di dalam masyarakat khususnya para residivis Tindak Pidana narkoba, mengingat Terdakwa merupakan perantara/kurir dalam pengiriman narkoba;

2. Bahwa dari fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan masalah “kesengajaan” didalam wacana ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan, yaitu :

a. Teori “Kehendak” (wilstheorie) Menurut teori ini, seseorang dianggap “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu “menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang itu ada “kehendak” untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang- undang;

b. Teori “Pengetahuan/Membayangkan” (voorstelling-theorie) Menurut teori ini, “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya. dalam pandangan teori ini orang tidak bisa “menghendaki” akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa “membayangkan” (akibat yang akan terjadi); Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan;

3. Bahwa dilihat dari hal-hal yang memberatkan terdakwa bahwa :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Menurut **Prof. Mardjono Reksodiputro** mengatakan bahwa “tugas sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah dipidana, dan berusaha agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya” (*Mardjono Reksodiputro, “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana” Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia, 1997, hal 140 – 141*) dan **Prof. Muladi** juga berpendapat bahwa “sistem peradilan pidana

H a l a m a n 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki fungsi menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu serta berfungsi untuk pencegahan.” (Muladi, “Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana (SPP)”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.Cetakan II 2004, hal 21 – 22);

- Berdasarkan alasan – alasan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan “ Menerima ” permohonan banding dari Penuntut Umum, dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan atas perkara Nomor : 563/Pid.Sus/2024/PN Tjk, dengan memperhatikan SEMA 1 Tahun 2000 Jo. SEMA 5 Tahun 1997, dengan memberikan putusan :

Mengadili Sendiri :

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dimohonkan banding ;
3. Menetapkan biaya yang timbul dibebankan kepada Negara;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, kiranya dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang

H a l a m a n 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Randho Fitullah Adam Bin Rusmadi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekira Pukul 01.30 WIB di Seaport interdiction bakauheni Lampung Selatan didalam sebuah mobil TOYOTA Innova Nomor Polisi BK 1359 MAE seorang diri sedangkan Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani dan Saksi Nurhayati sudah terlebih dahulu melarikan diri keluar dari mobil yang saksi kendarai di dalam Pelabuhan Bakauheni sedangkan saksi Diki Hariansyah sudah terlebih dahulu tertangkap di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni di dalam mobil Toyota Avanza seorang diri yang di kendarainya;
- Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan kedapatan Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 33 kg (tiga puluh tiga kilo gram), sabu tersebut akan di bawa/diserahkan dari medan ke seseorang yang bernama koko yang berada di Jakarta;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 33 kg (tiga puluh tiga kilo gram) tersebut di temukan oleh pihak kepolisian di dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai saksi Diki Hariansyah seorang diri, sedangkan terhadap Terdakwa tidak di temukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dalam mobil Toyota Innova yang Terdakwa kendarai, karena saat itu Terdakwa dan teman-teman mengendarai 2 (dua) buah unit mobil;
- Bahwa benar rekan Terdakwa yang terlibat dalam pemberangkatan/ penyerahan Narkotika jenis sabu dari medan ke Jakarta yakni, Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani, saksi Diki Hariansyah dan Saksi Nurhayati;
- Bahwa benar kendaraan yang Terdakwa dan rekan Terdakwa gunakan dalam pemberangkatan/ penyerahan Narkotika jenis sabu dari Medan ke Jakarta yakni yang pada saat itu Terdakwa kendarai dan di tumpangi oleh Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani, dan Saksi Nurhayati adalah kendaran Toyota

H a l a m a n 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova Reborn warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1359 MAE dan kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol B 2584 PKT yang di kendarai oleh saksi Diki Hariansyah dimana kendaraan tersebutlah yang membawa Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 33 kg (tiga puluh tiga kilo gram);

- Bahwa benar sabu dengan berat kurang lebih 33 kg (tiga puluh tiga kilo gram) tersebut adalah milik Saksi Riki Candra Santosa;
- Bahwa benar dalam pembicaraan yang di jelaskan oleh Saksi Riki Candra Santosa, dia berkata bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 33 kg (tiga puluh tiga kilo gram) tersebut berikut 1(satu) unit mobil Toyota Avanza dan STNK berikut BPKB mobil tersebut yang memuat Narkotika jenis sabu akan di berikan semua kepada Koko (DPO) yang berada di Jakarta
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Riki Candra Santosa menyuruh Terdakwa dan rekan Terdakwa atas nama saksi Diki Hariansyah, Saksi Riki Hamdani, Daffi (DPO) dan Saksi Nurhayati untuk melakukan brefing pemberangkatan tersebut pada hari minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di kediaman rumah kontrakan saudara Riki Candra Santosa yang beralamat di Jalan Abadi Kecamatan Tanjung Rejo Kota Medan Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa benar yang pada saat itu ada di dalam brefing pemberangkatan di rumah kontrakan Saksi Riki Candra Santosa adalah Saksi Riki Candra Santosa, lalu Terdakwa, Saksi Riki Hamdani, Daffi (DPO), saksi Diki Hariansyah dan Saksi Nurhayati pada saat itu kami brefing di lantai atas rumah kontrakan Saksi Riki Candra Santosa tepatnya di dalam kamarnya;
- Bahwa benar Saksi Riki Candra Santosa pada saat itu menyampaikan ada sebuah pekerjaan yakni mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Medan ke Jakarta dengan sebuah iming-iming imbalan berupa uang yang nantinya setelah selesai pengantaran tersebut kami semua akan di berikan uang olehnya hanya saja kami belum mengetahui kisaran berapa yang akan di berikannya dan saat itu pula kami di berikan peran masing-masing dalam pemberangkatan tersebut;
- Bahwa benar tugas yang di berikan oleh Saksi Riki Candra Santosa kepada Terdakwa yakni berperan sebagai pengemudi kendaraan roda empat saja, saksi Diki Hariansyah berperan sebagai pengemudi roda empat hanya saja di

H a l a m a n 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kendaraan roda empat tersebut terdapat Narkotika jenis sabu, peran Daffi (DPO) menjaga rumah kontrakan Saksi Riki Candra Santosa yang di beralamat di Jalan Abadi Kecamatan Tanjung Rejo Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Saksi Riki Hamdani berperan sebagai supir serep kami lalu rekening atm nya di gunakan untuk menerima uang jalan dari transferan Koko Alias Khoir (DPO) yang berada di Jakarta, dan peran Saksi Nurhayati mengatur keuangan selama pemberangkatan kami dari medan ke Jakarta dan yang merentalkan kendaraan jenis Toyota Innova Nomor Polisi BK 1359 MAE;

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 33 kg (tiga puluh tiga kilo gram) tersebut Terdakwa awalnya tidak mengetahuinya, yang Terdakwa ketahui bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 33 kg (tiga puluh tiga kilo gram) tersebut di dambil dari daerah Kabupaten Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara yang Terdakwa tidak tahu dari siapa Saksi Riki Candra Santosa mengambilnya, sesaat setelah kami semua pergi mau menuju Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) mobil tersebut;
- Bahwa benar pada hari minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di kediaman rumah kontrakan nya Riki Candra Sentosa di Jalan Abadi Kecamatan Tanjung Rejo Kota Medan Provinsi Sumatra Utara saat itu Terdakwa di suruh datang ke rumah kontrakannya, setelah sampai disana sudah ada Saksi Riki Candra Santosa, saksi Diki Hariansyah, Saksi Riki Hamdani, Daffi (DPO) dan Saksi Nurhayati disana lalu kami pun di suruh masuk kedalam kamar atas kontrakan Saksi Riki Candra Santosa sedangkan Daffi (DPO) berjaga di bawah rumah, dan saat di dalam kamar tersebut di jelaskan bahwa ada kerjaan mengantar Narkotika jenis sabu dari Medan ke Jakarta, lalu kami diberi arahan olehnya untuk pemberangkatan dengan peran masing masing dengan di berikan iming-iming uang, lalu pada hari senin Tanggal 19 februari 2024 sekira Pukul 08.00 WIB kami pergi dari medan menuju Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan roda empat yaitu Toyota Innova yang di kendarai oleh Saksi Riki Candra Santosa, dan di tumpangi oleh Saksi Riki Hamdani dan saudari Nurhayati, dengan Toyota Avanza di kendarai oleh Saksi Diki Hariansyah bersama dengan Terdakwa dan pada saat itu kami pun belum membawa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu sesaat selang dalam

H a l a m a n 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan tepatnya di Kab. Tanjung Balai Prov. Sumatera Utara tepatnya di dalam parkir masjid tersebut Saksi Riki Candra Santosa menyuruh kami untuk berhenti dan berganti posisi penumpang mobil, Saksi Riki Hamdani dan saudari Nurhayati masuk kedalam mobil Toyota Avanza yang Terdakwa bersama saksi Diki Hariansyah umpangi, lalu berkata kepada kami semua di masjid tersebut bahwa dia akan mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu dari seseorang dengan menggunakan mobil Toyota Innova seorang diri yang kami tidak di beritahu kepada siapa dia mengambilnya dan di daerah mana dia mengambilnya, lalu saat itu pula Saksi Riki Candra Santosa pergi meninggalkan kami di masjid, dan selang setengah jam kemudian datanglah Saksi Riki Candra Santosa dengan membawa Toyota Innova ke masjid tersebut mengahampiri kami dan menunjukan kepada kami semua kedalam mobil tersebut bahwa narkotika jenis sabu sudah berhasil di ambilnya, setelah kami melihat semua kami pun pergi menuju ke Provinsi Jambi dengan posisi Terdakwa dan Saksi Riki Candra Santosa berada di mobil Toyota Innova yang di dalam mobil tersebut ada barang berupa Narkotika jenis sabunya, sedangkan mobil Toyota Avanza di kendaraai oleh saksi Diki Hariansyah dengan di tumpangi oleh Saksi Riki Hamdani dan Saksi Nurhayati, dan sesampainya di jambi kami berhenti untuk makan dan melakukan pindah posisi barang bukti Narkotika jenis sabu dari mobil Toyota Innova dipindahkan ke mobil Toyota Avanza oleh Saksi Riki Candra Santosa dan saksi Diki Hariansyah;

- Bahwa benar setelah selesai Terdakwa dan saksi Riki Candra Santosa menggunakan Toyota Avanza yang ada Narkotika jenis sabunya, sedangkan Toyota Innova di kemudikan oleh saksi Diki Hariansyah dengan di tumpangi oleh Saksi Riki Hamdani dan saudari Nurhayati, dengan tujuan ke lampung dan saat perjalanan di dalam mobil tersebutlah Terdakwa mengetahui melalui pembicaraan telepon antara Saksi Riki Candra Santosa dan Koko Alias Khoir (dpo) bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut berikut mobil Toyota Avanza yang Terdakwa tumpangi ini akan di serahkan oleh Saksi Riki Candra Santosa kepada Koko Alias Khoir (dpo) setelah sampai di Jakarta, di dekat Pelabuhan Bakauheni pada hari rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekira Pukul 01.30 WIB kami pun berpindah tempat posisi mobil lagi, Terdakwa dan Saksi Riki Candra

H a l a m a n 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa masuk kedalam mobil Toyota Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama Saksi Riki Hamdani dan saudari Nurhayati, sedangkan saksi Diki Hariansyah masuk seorang diri kedalam Toyota Avanza dengan mengemudikan mobil tersebut yang ada Narkotika jenis sabunya di dalam mobil tersebut, setelah itu kami pun mencoba masuk kedalam Pelabuhan Penyeberangan, yang masuk pertama kedalam Pelabuhan Penyeberangan tersebut adalah mobil Toyota Innova yang di dalamnya ada Terdakwa, Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani dan Saksi Nurhayati, dan saat itu mobil kami pun berhasil masuk, sedangkan pada saat itu mobil kedua Toyota Avanza yang di tumpangi oleh saksi Diki Hariansyah yang ada narkotika jenis sabunya di berhentikan oleh pihak kepolisian yang berjaga di pelabuhan Penyeberangan tersebut, dan berhasil di tangkap, saat itu kami yang sudah masuk kedalam pelabuhan tersebut kamipun merasa takut, lalu saat itu pula di dalam Pelabuhan, Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani, dan Saksi Nurhayati pamit keluar mobil guna ingin ke kamar mandi, sedangkan Terdakwa seorang diri di dalam mobil tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa di hampiri oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu pula Terdakwapun di bawa guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polda Lampung;

- Bahwa benar Terdakwa diajak Saksi Riki Candra Santosa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dan baru satu kali ini dan langsung tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui bahwa jumlah Narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 33 kg (tiga puluh tiga kilo gram) saat Saksi Riki Candra Santosa menelpon Koko (DPO) di mobil bahwa jumlah Narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 33 kg (tiga puluh tiga kilo gram);
- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor:150/10582.00/2024 Tanggal 24 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Diah Agustini, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus teh china yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 35.156,67 (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram berikut bungkus;

H a l a m a n 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkoba Nomor: Print-468/L.8.11/Enz.1/02/2024 Tanggal 25 Februari 2024, yang mana menetapkan status barang sitaan narkoba berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram dan disisihkan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 20,12 (dua puluh koma dua belas) gram untuk dilakukan uji Lab BNN dan sisanya dengan berat 35.135,55 gram (tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh lima koma lima puluh lima) gram dilakukan pemusnahan;
- Bahwa benar Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor PL 123 FD/ IV/2024/Balai Lab Narkoba Tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh Ir., Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 14,9090 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih, diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Randho Fitullah Adam Bin Rusmadi sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa sebelum Terdakwa Randho Fitullah Adam Bin Rusmadi ditangkap oleh pihak Kepolisian, terlebih telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani, Saksi Nurhayati dan saksi Diki Hariansyah untuk membawa dan menyerahkan Narkoba jenis sabu berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram berikut mobil Toyota kepada Koko Alias Khoir (dpo) setelah sampai di Jakarta, yang merupakan pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi Riki Candra Santosa kepada Terdakwa Randho Fitullah Adam Bin Rusmadi bersama-sama dengan

H a l a m a n 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Diki Hariansyah, Saksi Riki Hamdani dan Saksi Nurhayati yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi Riki Candra Santosa melalui Koko Khoir (DPO) akan dibawa dari Tanjung Balai Sumatera Utara ke Jakarta dengan memberi tugas kepada Terdakwa sebagai sopir, akan tetapi perbuatan permufakatan jahat untuk menyerahkan Narkotika tersebut kepada Koko Alias Khoir (dpo) di Jakarta belum terlaksana oleh karena saat saksi Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution melintasi Seafort Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan kendaraan Saksi Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution di hentikan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) buah tas warna hitam dan plastic kresek warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam mobil Avanza yang dikemudikan saksi Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution, yang selanjutnya saksi Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution diamankan berikut dengan 1 (satu) unit Handphone milik saksi Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution, dimana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani dan Saksi Nurhayati yang terlebih dahulu berhasil masuk kedalam Pelabuhan Penyeberangan dengan menggunakan mobil Toyota Innova yang di kemudikan Terdakwa, akan tetapi oleh karena saksi Diki Hariansyah berhasil di tangkap lebih dahulu, kemudian Terdakwa bersama teman-teman yang satu mobil merasa takut, kemudian Saksi Riki Candra Santosa, Saksi Riki Hamdani, dan Saksi Nurhayati pamit keluar mobil guna ingin ke kamar mandi, sedangkan Terdakwa seorang diri di dalam mobil tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa di hampiri oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu pula Terdakwapun di bawa guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polda Lampung, sehingga perbuatan dengan permufakatan jahat dari Terdakwa Randho Fitullah Adam Bin Rusmadi untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Koko Alias Khoir (dpo) di Jakarta belum terlaksana bukan karena atas kemauan atau bukan atas kehendak dari Terdakwa sendiri melainkan oleh karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian Bandar Lampung di Seafort Interdiction Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, dengan demikian perbuatan Terdakwa Randho Fitullah Adam Bin Rusmadi telah memenuhi unsur “

H a l a m a n 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan haruslah di rubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Meimbang bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Randho Fitullah Adam Bin Rusmadi oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan dengan alasan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat tersebut adalah bersama-sama dengan, Saksi Riki Hamdani, Saksi Nurhayati dan saksi Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution yang masing-masing diajukan dalam perkara terpisah meskipun dengan peran yang berbeda akan tetapi tujuannya adalah sama untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram berikut mobil Toyota Avanza kepada Koko Alias Khoir (dpo) setelah sampai di Jakarta, sehingga untuk mencegah tidak terjadi disparitas putusan terhadap perkara Terdakwa dengan para Saksi Riki Hamdani, Saksi Nurhayati dan saksi Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution yang diajukan secara terpisah, maka pidana penjara yang adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru muda merk Xiaomi dengan Sim card 085361917159 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan dirampas untuk negara, dengan pertimbangan barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama justru oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan berupa sarana komunikasi dalam perkara

H a l a m a n 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut meskipun mempunyai nilai ekonomis, bahwa barang bukti tersebut cukup beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 17 (tujuh belas) tahun tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana “ Mati “ dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai fakta di persidangan meskipun terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan diperberat dengan alasan untuk mencegah disparitas putusan dalam perkara Terdakwa dengan Saksi Riki Hamdani, Saksi Nurhayati dan saksi Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution yang perkaranya diajukan secara terpisah, kemudian perbuatan Terdakwa yang tidak memikirkan akibat perbuatannya nantinya dapat membahayakan ribuan masyarakat pengguna dan penyalah guna Narkotika jenis sabu dengan jumlah barang bukti yang cukup besar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram, kemudian untuk menjatuhkan pidana “Mati” kepada Terdakwa dalam perkara a quo tidak lah cukup dengan dasar alasan yang disampaikan oleh Penuntut Umum baik dalam Tuntutan Pidana maupun dalam memori bandingnya dan atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkannya dalam putusannya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, sehingga alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang memohon kepada

*H a l a m a n 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding dari Penuntut Umum serta untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Tjk ataupun putusan yang seadil-adilnya, Pengadilan Tinggi sependapat Penasihat Hukum Terdakwa untuk menolak alasan memori banding dari Penuntut Umum kecuali mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Tjk, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebab mengenai kualifikasi dan lamanya pidana serta barang bukti dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan telah di perbaiki sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, sehingga alasan memori banding dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Tjk haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai, kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru muda merk Xiaomi dengan Sim card 085361917159, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

H a l a m a n 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 563/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 November 2024, yang dimintakan banding, mengenai, kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone warna biru muda merk Xiaomi dengan Sim card 085361917159, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Randho Fitullah Adam Bin Rusmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Perompakan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randho Fitullah Adam Bin Rusmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
  3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik teh cina yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35.156,67 gram (tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam koma enam puluh tujuh) gram  
Dipergunakan dalam perkara Diki Hariansyah Bin Syamsuri Nasution;
    - 1 (satu) unit Handphone warna biru muda merk Xiaomi dengan Sim card 085361917159;
    - Print out rekening koran atas Nama Riki Hamdani;  
Dirampas untuk untuk di musnahkan;

H a l a m a n 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA INNOVA warna hitam dengan Nomor Polisi BK 1359 MAE;

Dikembalikan kepada Samuel Herianto Siahaan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus upiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh Hebbin Silalahi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H dan Nunsuhaini, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Arif Munandar, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H

Hebbin Silalahi, S.H., M.H

Nunsuhaini, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Arif Munandar, S.H., M.H

H a l a m a n 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PT Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)